



**Politea : Jurnal Pemikiran Politik Islam**

**P-ISSN : 2621-0312**

**E-ISSN : 2657-1560**

**Vol. 6, No. 2 Tahun 2023**

**DOI : [10.21043/politea.v6i2.23501](https://doi.org/10.21043/politea.v6i2.23501)**

---

## Hak Perempuan atas Kepemimpinan di Indonesia: Studi Komparasi Tata Negara dan Hukum Islam

Rahma Aulia

Institut Agama Islam Negeri Kudus

[rahmaaulia@iainkudus.ac.id](mailto:rahmaaulia@iainkudus.ac.id)

Inna Fauziatal Ngazizah

Institut Agama Islam Negeri Kudus

[innafauzi@iainkudus.ac.id](mailto:innafauzi@iainkudus.ac.id)

Muhamat Nur Maarif

Institut Agama Islam Negeri Kudus

[muhamatmaarif@iainkudus.ac.id](mailto:muhamatmaarif@iainkudus.ac.id)

Labib Nubahai

Institut Agama Islam Negeri Kudus

[labibnubahai@iainkudus.ac.id](mailto:labibnubahai@iainkudus.ac.id)

### ***Abstract***

*Indonesia is a country with a fairly high level of Islamic culture in its implementation. Islam itself is a religion that tends to place certain restrictions on women compared to men, but in reality many Muslim women become leaders in Indonesia. So how does Islamic law actually view this condition. The research aims to find out how the concepts of state and Islam relate to women's leadership. To find out the scale of success of women's leadership in Indonesia. This research method uses normative juridical. The results of this research are that based on the history of the Abi Bakrah hadith, it is clear that women are not permitted to occupy public leadership. Meanwhile, according to the state, the Election Law does not require a certain gender to lead. In addition, based on the scale of findings in this research, several regions in Indonesia that are led by women show community acceptance which is supported by a relatively high level of community satisfaction and are able to resolve problems that exist in society with a more humanistic approach compared to some areas led by men.*

*Keywords: Islamic Law, Leadership, State Administration, Women*

## **Abstrak**

Negara Indonesia merupakan negara dengan budaya Islam terbilang tinggi pada implementasinya. Islam sendiri merupakan agama yang cenderung memberikan batasan tertentu pada perempuan dibandingkan laki-laki, namun realitanya banyak perempuan muslim menjadi pemimpin di Indonesia. lalu bagaimana sebenarnya hukum Islam melihat kondisi tersebut hal tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep negara dan Islam terkait kepemimpinan perempuan, dan untuk mengetahui skala keberhasilan kepemimpinan perempuan di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Hasil penelitian ini bahwa berdasarkan Riwayat hadits Abi Bakrah menguraikan perempuan tidak diperkenankan menduduki pimpinan publik Sedangkan menurut negara, berdasarkan Undang-Undang Pemilu tidak mensyaratkan jenis kelamin tertentu untuk memimpin. Selain itu, berdasarkan skala temuan dalam penelitian ini, beberapa wilayah di Indonesia yang dipimpin oleh perempuan menunjukkan adanya penerimaan masyarakat yang didukung dengan tingkat kepuasan masyarakat yang tergolong tinggi dan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat dengan pendekatan yang lebih humanis dibandingkan dengan beberapa wilayah yang dipimpin oleh laki-laki.

Kata kunci: Hukum Islam, Kepemimpinan, Perempuan, Tata Negara

## **Introduction**

Hak-hak perempuan dan kepemimpinan perempuan telah menjadi subjek perdebatan dan perjuangan di banyak negara di dunia. Tidak terkecuali Indonesia, karena masyarakatnya telah dibentuk oleh konteks sejarah dan budaya yang kompleks yang telah mempengaruhi status perempuan dalam berbagai cara (Halimatuzzahro, Laelin Farhani Azmi, 2020). Penelitian ini mengeksplorasi konteks-konteks kepemimpinan di Indonesia serta hak-hak yang dimiliki serta telaah hukum terhadap status perempuan yang diposisikan sebagai pemimpin.

Di sisi lain, konteks sejarah dan budaya terkait hak-hak perempuan di Indonesia adalah masyarakat patriarki, di mana peran dan nilai-nilai gender tradisional sudah mendarah daging. Perempuan seringkali diharapkan untuk memprioritaskan peran mereka sebagai istri dan ibu, dan partisipasi mereka dalam kehidupan publik dibatasi. Peran agama juga penting dalam membentuk norma gender, dengan Islam sebagai agama dominan di Indonesia. Meskipun Islam mengakui hak-hak perempuan, interpretasi patriarki terhadap ajaran Islam sering kali digunakan untuk membenarkan diskriminasi terhadap perempuan (Ibrahim, 2018).

Eksistensi perempuan di negara-negara timur menyisakan kesejarahan yang buruk (Haris, 2015). Hal tersebut disebabkan persoalan mendasar mengenai hak perempuan adalah setengah dari laki-laki. Batasan-batasan ruang gerak perempuan oleh dogma agama (Fitriani, 2015). Perbedaan perempuan dengan status janda dan gadis juga turut serta mengandung nilai-nilai diskriminasi dengan entitas kemanusiaan. Umumnya persoalan tersebut terjawab karena perempuan dianggap lemah secara intelegensi dan emosi. Mansour Faqih dalam buku “Analisa Gender dan Transformasi Sosial” menyebutkan terdapat unsur ketidakadilan yang terjadi pada perempuan dengan menempatkan perempuan pada posisi kelas dua, posisi yang tidak memiliki kuasa.

Islam juga menjunjung prinsip-prinsip kesetaraan, pembebasan dan solidaritas (Dzulfa Nur Firdaus, Hisny Fajrussalam, Nur Fitri Halimah, 2023). Kesetaraan dalam hal kepemimpinan diartikan persamaan laki-laki dan perempuan untuk menjadi pemimpin dalam skala mikro maupun makro berdasarkan tingkat kemampuan dan kualitas nilai kemanusiaan yang dimiliki (Mahdi, 2022). Selain itu, tidak menutup kemungkinan bahwa perempuan mendapatkan pendidikan yang lebih memadai dibandingkan laki-laki.

Dunia modern sekarang berfokus pada kompetensi atau kemampuan baik di bidang pendidikan, politik, hukum hingga industri. Hal tersebut dapat diartikan bahwa isu gender bukan lagi faktor pembeda dominasi. Hal ini dapat dilihat dari dominasi pekerjaan laki-laki yang juga mampu dikerjakan oleh perempuan dengan baik mulai dari angkatan bersenjata, sopir, tenaga kesehatan, tenaga pendidik hingga pemimpin daerah bahkan negara. Pada saat ini,

kepemimpinan menjadi topik menarik untuk dikaji. Begitu pentingnya kepemimpinan dalam organisasi atau lembaga menjadi fokus pada penelitian ini. Menilik data Badan Pusat Statistik di



tanah air pada tahun 2022 tercatat mencapai angka 32, 26 %. Setidaknya kepemimpinan perempuan di Indonesia mengalami peningkatan sebagaimana pada grafik berikut(AUM, 2023):

Berdasarkan data tersebut, sejak tahun 2018 cukup terlihat peningkatan yang cukup signifikan. Data tersebut menunjukkan sisi penurunan dalam pemberdayaan perempuan. Hal ini mengindikasikan bahwa pemberdayaan perempuan sebagaimana isu prioritas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak harus terus menjadi perhatian karena terjadi penurunan proporsi perempuan pada dua tahun terakhir di ranah publik. Hal tersebut bertujuan untuk memperkecil kemungkinan potensi perempuan membawa perubahan yang baik untuk negara.

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini ditunjukkan oleh Kasman Bakri dkk dengan judul “Konsep Kepemimpinan Negara Islam (Studi Komparasi Pemikiran al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah)”(Bakry., Kasman, Abdul Haris Abbas, Ashar, 2021). Penelitian kasman berfokus pada perbandingan konsep yang dimiliki oleh Ibnu Taimiyah dan al Mawardi terkait kepemimpinan perempuan. Penelitian berikutnya adalah Yuminah dengan Judul “Kepemimpinan Perempuan dalam Islam: Melacak Sejarah Feminisme melalui Pendekatan Hadits dan Hubungannya dengan Hukum Tata Negara”(Rohmatullah, 2017). Penelitian Yusminah membicarakan tentang terjadinya kontroversi dalam masalah kepemimpinan perempuan dalam Islam berdasar pada perbedaan antara Ulama dalam menafsirkan sejumlah ayat dan hadits Nabi.

Sementara itu, penelitian ini penting untuk dikaji mengingat perempuan menjadi tokoh strategis baik dalam keluarga ataupun negara. Di sisi lain, masih terdapat batasan diskursus perempuan untuk menjadi pemimpin di ranah publik karena pemahaman pada dogma agama. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi seluruh lapisan masyarakat serta pemerintah berwenang setempat dalam merespon fakta yang terjadi di masyarakat tentang perempuan.

## **Theoretical Framework**

Teori hak perempuan atas kepemimpinan di Indonesia dapat dianalisis melalui studi komparatif antara tata negara dan hukum Islam. Dalam konteks ini, beberapa teori yang relevan dapat diidentifikasi antara lain:

1. Feminisme dan Kesetaraan Gender: Teori ini menekankan pentingnya kesetaraan gender dan mengadvokasi hak-hak perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kepemimpinan politik. Dalam kerangka tata negara Indonesia, prinsip-prinsip kesetaraan gender tercermin dalam UUD 1945 dan undang-undang terkait, yang

mengakui hak-hak perempuan untuk berpartisipasi dalam kepemimpinan. Dalam konteks hukum Islam, ada tokoh-tokoh Muslim dan ulama yang mendukung kesetaraan gender dan menginterpretasikan ajaran Islam sesuai dengan nilai-nilai kesetaraan. Mereka berpendapat bahwa hak perempuan untuk berpartisipasi dalam kepemimpinan sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam(Tucker, 2008).

2. Teori Kritis: Teori kritis dapat digunakan untuk menganalisis struktur kekuasaan dan hubungan antara kelompok-kelompok dalam masyarakat, termasuk perempuan. Dalam konteks ini, analisis kritis dapat mengidentifikasi faktor-faktor sosial dan budaya yang memengaruhi peluang perempuan dalam mencapai posisi kepemimpinan. Dalam perspektif hukum Islam, analisis kritis dapat melibatkan pemahaman terhadap interpretasi dan implementasi hukum Islam terkait dengan kepemimpinan perempuan, serta faktor-faktor budaya dan sosial yang memengaruhi persepsi terhadap peran perempuan dalam kepemimpinan(aulia hamida, 2022).
3. Teori Pluralisme Hukum: Teori ini menyoroti adanya lebih dari satu sumber hukum yang berlaku dalam masyarakat, dan elemen-elemen hukum tersebut mungkin bersifat konstitutif. Dalam kasus ini, hukum positif Indonesia dan hukum Islam merupakan dua sumber hukum yang relevan. Pendekatan pluralisme hukum dapat digunakan untuk mencari titik temu antara hukum positif dan hukum Islam, mengidentifikasi nilai-nilai yang dapat diakomodasi oleh keduanya, dan menciptakan landasan hukum yang mendukung hak perempuan dalam kepemimpinan(Beckman, 2005).
4. Teori Hermeneutika: Teori hermeneutika dapat diterapkan untuk menginterpretasikan teks-teks hukum, baik itu konstitusi maupun teks-teks hukum Islam, dengan mempertimbangkan konteks historis dan sosial. Pemahaman mendalam terhadap teks-teks ini dapat membantu dalam memahami dan merumuskan hak perempuan atas kepemimpinan. Dalam konteks hukum Islam, hermeneutika juga dapat digunakan untuk meresapi makna ajaran Islam tentang peran perempuan dalam kepemimpinan, dengan mempertimbangkan konteks dan interpretasi yang lebih luas. Melalui pendekatan komparatif ini, diharapkan dapat tercipta pemahaman yang lebih holistik tentang hak perempuan atas kepemimpinan di Indonesia, yang mencakup aspek-aspek tata negara dan nilai-nilai hukum Islam(Atabik, 2013).

## **Method**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah suatu metode yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan ini menekankan pada analisis norma-norma hukum, prinsip-prinsip, dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan untuk memahami isu atau permasalahan hukum yang sedang diteliti. Dengan merinci teks-teks hukum, putusan pengadilan, dan peraturan perundang-undangan lainnya, pendekatan yuridis normatif memungkinkan peneliti untuk mengembangkan pemahaman mendalam tentang kerangka hukum suatu subjek dan menyusun argumen hukum yang kuat (Sunggono, 2003).

## **Result and Discussion**

### *Jaminan Konstitusional Kepemimpinan Perempuan di Indonesia*

Kesetaraan gender dan partisipasi perempuan dalam kepemimpinan merupakan aspek penting dalam membangun masyarakat yang adil dan inklusif. Indonesia sebagai negara dengan keragaman budaya dan etnis yang kaya, menghadapi tantangan dan peluang dalam mencapai kesetaraan gender dalam kepemimpinan. Peran perempuan dalam pengambilan keputusan politik dan ekonomi telah menjadi fokus perhatian, baik di tingkat nasional maupun internasional. Upaya dalam konteks ini, jaminan konstitusional kepemimpinan perempuan menjadi esensial untuk memberikan dasar hukum yang kuat bagi partisipasi perempuan dalam berbagai bidang kepemimpinan. Upaya untuk melindungi hak politik perempuan tercermin dari UUDNRI 1945, UU Pemilu, CEDAW, ICCPR dan Konvensi Hak-hak politik perempuan, telah mengalami kemajuan signifikan dalam melindungi hak-hak perempuan, ada kebutuhan untuk lebih menguatkan jaminan konstitusional terkait kepemimpinan perempuan (Hardjaloka, 2012).

Perkembangan zaman yang semakin maju membuat perhatian terhadap peran perempuan semakin meningkat. Hal ini tercermin dalam berbagai program kesetaraan gender, salah satunya adalah Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Instruksi ini merupakan langkah nyata dalam mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan di Indonesia. Pengarusutamaan gender tidak hanya terjadi di tingkat nasional, tetapi juga merata dari

departemen hingga lembaga pemerintahan non-departemen di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota (Dwi Sakiya, Junianto, Firyal Afifah, 2016).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai konstitusi tertinggi Indonesia memberikan landasan yang kuat untuk perlindungan hak-hak perempuan, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam kepemimpinan. Jaminan konstitusional kepemimpinan perempuan memiliki dampak yang luas pada berbagai aspek pembangunan. Keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan politik dapat memastikan perspektif gender diakui dalam pembuatan kebijakan dan legislasi. Di dunia bisnis, kepemimpinan perempuan dapat mendukung ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan memperluas peluang bisnis bagi perempuan. Selain itu, kepemimpinan perempuan di lembaga pendidikan, kesehatan, dan masyarakat sipil dapat membentuk generasi yang lebih berempati dan berkeadilan.

Mengutip pada pasal 27 ayat (1) *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”* serta Pasal 28 D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia *“setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”*. Kedua ayat tersebut menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia, dari Sabang hingga Merauke, memiliki hak yang sama dalam berpartisipasi dalam pemerintahan. Hak yang dimaksud dalam pasal tersebut dapat dirincikan di antaranya (Kambu, 2021):

1. Hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum yang dilakukan melalui pemungutan suara yang bersifat umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Hak untuk ikut serta dalam pemerintahan dengan dipilih langsung oleh masyarakat sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh undang-undang.
3. Hak bagi setiap warga negara untuk diangkat ke dalam jabatan pemerintahan.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia harus didasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat dan negara hukum. Setiap keputusan atau tindakan administrasi pemerintahan harus sesuai dengan kedaulatan rakyat dan mencerminkan nilai-nilai Pancasila.

Dalam konteks politik, penekanan harus diberikan pada kompetensi, peluang, dan kesempatan yang setara untuk bersaing memperebutkan posisi publik yang kunci. Prinsip

meritokrasi harus diutamakan, sehingga suasana politik yang terbentuk menjadi lebih adil dan sehat tanpa memandang jenis kelamin. Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai aturan dalam penyelenggaraan pemilihan umum telah mendukung keikutsertaan perempuan pada penyelenggaraan pemerintahan. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa pasal, di antaranya:

1. Pada bagian kedua mengenai persyaratan partai politik jika ingin menjadi peserta pemilu harus memenuhi ketentuan Pasal 173 ayat (2) poin e “menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat.
2. Pada bagian pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota, Pasal 245 mengharuskan memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
3. Pada pasal 246 juga dikuatkan keikutsertaan perempuan bahwa diharuskan setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sedikitnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon.
4. Pada bagian verifikasi kelengkapan administrasi, Pasal 248 ayat (1), (2) dan (3) baik KPU pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota haruslah melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR dan verifikasi terhadap terpenuhinya keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
5. Keikutsertaan perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu juga dipersyaratkan: Komposisi keanggotaan KPU baik di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, Tim Seleksi KPU, PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), PPS (Panitia Pemugutan Suara), KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara), serta Keanggotaan Bawaslu baik di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota paling sedikit harus ada keterwakilan perempuan minimal 30%

Kebebasan perempuan dalam kepemimpinan di Indonesia juga tercermin dalam Persyaratan calon presiden/ wakil presiden, kepala daerah serta kepala desa. Karena dalam ketentuan persyaratan tidak menyebutkan laki-laki/ perempuan. Hak Kepemimpinan perempuan di Indonesia telah terealisasi pada tatanan kepala negara bahwa Indonesia pernah memiliki Presiden Perempuan yaitu Megawati Sukarnoputri pada masa jabatan 2001-2004 untuk menggantikan Gus Dur. Pada tatanan Gubernur di akhir 2023 ini terdapat 1 Gubernur Perempuan yakni Khofifah Indar Parawansa, selaku Gubernur Jawa Timur dan

di provinsi Jawa Tengah sendiri terdapat 10 kepala daerah perempuan terpilih dan masih aktif .

Persoalan mengenai kebolehan atau tidaknya perempuan memegang posisi perempuan juga muncul pada awal kepemimpinan pertama perempuan sebagai presiden RI. Hal tersebut menjadi perdebatan di arena publik Islam. Wacana kepemimpinan merupakan kesepatan bersama antara pemimpin dan pengikut harus memiliki kemampuan mewujudkan rasa aman, keadilan dan keutuhan. Sejauh ini perempuan ditempatkan pada persoalan domestik. Sehingga apabila dikaitkan dengan ranah kepemimpinan dipandang sebelah mata akan membawa dampak negatif bagi masyarakat.

Berlawanan dengan pendapat Thomas Khoten, penting bagi perempuan mendapatkan dukungan agar dapat berpartisipasi aktif dalam ajang kepemimpinan daerah, hal tersebut disebabkan oleh dua alasan strategis. Pertama, partisipasi perempuan dalam kepemimpinan daerah akan mendukung percepatan pembangunan demokrasi yang berkelanjutan. Kesenjangan sosial dan advokasi terhadap isu-isu perempuan, seperti kesenjangan gender di bidang politik, kesejahteraan, dan kekerasan seksual, hanya dapat diperjuangkan oleh pemimpin perempuan. Kedua, secara sosio-antropologis, perempuan merupakan komunitas yang potensial dan efektif dalam mengawasi pemberdayaan dan pembangunan kehidupan berbangsa dan bernegara, mengingat jumlah populasi perempuan yang sangat besar di Indonesia (Saputra & Asih, 2017).

Mengulas peran perempuan Indonesia dalam sejarah bangsanya adalah mencerminkan kenyataan bahwa kedua hal tersebut saling terkait erat. Sejak zaman pra-kemerdekaan, perempuan telah memegang peranan yang sangat penting, terutama dalam ranah politik. Beberapa nama pahlawan wanita pada masa pendudukan Belanda, seperti Cut Nyak Dien, Siti Manggopoh, Rohana Kudus, dan lainnya, menjadi bukti nyata dari keterlibatan perempuan di medan perang demi memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Meskipun beberapa nama tersebut lebih menonjol dalam perjuangan fisik, terdapat figur lain seperti RA. Kartini, yang menggambarkan gambaran berbeda. Peran perempuan dalam perjuangan, baik yang melibatkan penggunaan senjata maupun yang tidak, menunjukkan bahwa mereka memiliki tempat dan kedudukan yang tidak jauh berbeda dengan laki-laki. Tidak ada batasan bagi kaum perempuan untuk turut serta dalam pertempuran. Mereka tidak hanya berperan sebagai perawat, tetapi juga sebagai bagian aktif dari pasukan peperangan itu sendiri (Wahyudi, 2019).

Perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara harus disesuaikan dengan kondisi yang beragam dari masyarakat. Disparitas ini tidak disebabkan oleh kehendak individu atau kelompok tertentu, melainkan lebih karena struktur sosial yang memungkinkan terjadinya ketidaksetaraan. Jika perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional dilakukan tanpa memperhatikan disparitas ini, perbedaan tersebut akan terus dipertahankan bahkan diperluas. Untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang setara terhadap perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional, tindakan khusus terhadap kelompok-kelompok tertentu sangat diperlukan. Hanya melalui pendekatan sosial ini, persamaan perlakuan dalam perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional bagi setiap warga negara, termasuk perempuan, dapat terwujud. Oleh sebab itu harapan perempuan dalam keikutsertaan dalam memimpin diharapkan dapat mewakili aspirasi kebutuhan, kesetaraan hingga anti diskriminasi perempuan Indonesia (Afifah, 2018).

### *Hak Kepemimpinan Perempuan dalam Islam*

Islam adalah agama yang mengajarkan kesetaraan hak antara pria dan wanita di mata Allah. Meskipun sering kali terjadi penafsiran yang salah terkait peran dan hak perempuan dalam Islam, agama ini sebenarnya memberikan posisi yang tinggi dan hak yang kuat bagi perempuan, termasuk dalam hal kepemimpinan. Mayoritas ulama dalam tradisi Islam, termasuk Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad, berpendapat bahwa seorang pemimpin dalam wilayah kepemimpinan umum haruslah laki-laki. Mereka merujuk pada ayat 34 dari Surah An-Nisa yang menyebutkan tentang peran kepemimpinan laki-laki dalam keluarga. Ayat ini tidak secara langsung membahas tentang kepemimpinan negara, tetapi diinterpretasikan oleh sebagian ulama sebagai indikasi bahwa laki-laki seharusnya menjadi pemimpin karena memiliki kewajiban untuk melindungi dan memimpin keluarga (Khoer et al., 2021).

Selain itu, terdapat riwayat hadits dari Abi Bakrah yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari no. 4425 yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW mendapatkan informasi tentang bangsa Persia yang menjadikan putri Kisra sebagai raja setelah Kisra meninggal. Hal ini kemudian dijadikan dasar bagi fatwa yang melarang perempuan menjadi pemimpin di dalam wilayah kepemimpinan umum. Namun, perlu diingat bahwa pandangan

ini dapat berbeda-beda di kalangan ulama dan komunitas Muslim, dan ada interpretasi dan pandangan yang lebih inklusif yang memungkinkan perempuan untuk memegang jabatan pemimpin di berbagai bidang masyarakat, dengan argumen berdasarkan prinsip keadilan gender. Artikel ini akan membahas hak kepemimpinan perempuan dalam Islam dan memahami betapa pentingnya mempromosikan persamaan kedudukan di masyarakat Muslim.

### *Dasar-Dasar Kedudukan Perempuan dalam Islam*

Islam menganjurkan persamaan kedudukan antara pria dan wanita di hadapan Allah. Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa (4:32) menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesetaraan dalam hal pahala, keutamaan spiritual, dan hak-hak dasar. Kesetaraan ini meliputi hak untuk mendapatkan pendidikan, bekerja, memiliki harta, dan berpartisipasi dalam kepemimpinan. Begitu juga firman Allah dalam surah Al Ahzab menyatakan dengan jelas bahwa pria dan wanita memiliki hak dan tanggung jawab yang sama di hadapan Allah.

Firman Allah dalam Surah Al-Ahzab (33:35) menyebutkan bahwa Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu', laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

Kemudian di Q.S Al Hujurat 13 bahwa Allah tidak membedakan kedudukan antara perempuan dan laki-laki dalam meraih kemuliaan di sisi-Nya. Kemuliaan tidak terkait dengan perbedaan jenis kelamin, kewarganegaraan, atau warna kulit. Semua manusia memiliki potensi yang sama untuk mencapai kemuliaan di mata Allah melalui keimanan, kebaikan, dan perbuatan yang benar. Allah menilai manusia berdasarkan ketakwaan dan perbuatan mereka, bukan berdasarkan jenis kelamin atau faktor lain yang bersifat duniawi.

Allah berfirman Q.S Ad Dzariyat 56 Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku." Penggunaan kata 'manusia'

menunjukkan bahwa Allah tidak membedakan makhluk-Nya berdasarkan perbedaan apa pun, termasuk jenis kelamin, suku, atau karakteristik lainnya. Hukum-hukum dan ajaran Islam berlaku mutlak bagi seluruh umat manusia tanpa pandang bulu. Semua manusia, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kewajiban untuk mematuhi ajaran agama dan aturan moral yang ditetapkan dalam Islam. Prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan ajaran agama adalah salah satu nilai fundamental dalam Islam. Semua manusia memiliki hak-hak yang sama dan diharapkan untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai Islam tanpa memandang latar belakang atau karakteristik individu mereka. Keadilan, kesetaraan, dan penghargaan terhadap martabat manusia adalah prinsip-prinsip penting yang mendasari ajaran Islam dalam memandang seluruh umat manusia.

Rosulullah menjadikan setiap orang pemimpin terhadap apa yang mereka pimpin sebagaimana dalam hadits Dari Abdullah bin Umar, Rosulullah bersabda: Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan ia akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya, dan ia pun akan dimintai pertanggungjawabannya (HR. Bukhari: 4789). Kita diperintahkan untuk menjalankan peran kita di dunia sebagaimana mestinya, bahwa siapapun yang menjadi pemimpin kita adalah pemimpin dan tanggung jawabnya masing masing.

### *Peran Penting perempuan dalam Sejarah Islam*

No.	Masa	Jenis Kepemimpinan
1	Sejarah awal Islam	perempuan yang memegang peran penting dalam kepemimpinan dan memberikan kontribusi signifikan. Sebagai contoh sebelum zaman nabi Allah menyebutkan di dalam Al Qur'an kecerdasan kepemimpinan negeri saba' yaitu ratu bilqis. Bagaimana ketajamannya dalam berpikir ketika berunding tentang surat dari Nabi Sulaiman (Ibnu Khoer et al., 2021)

2	Nabi Muhammad SAW (abad ke-7 Masehi)	Khadijah, istri pertama Nabi, adalah seorang pedagang yang sukses dan merupakan salah satu tokoh awal yang pertama memeluk Islam. Aisyah, istri Nabi yang juga merupakan salah satu perempuan yang paling banyak menyampaikan hadits dan ajaran Islam, memiliki pengaruh besar pada awal masyarakat Muslim
3	Era Kekhalifahan Rasyidin (abad ke-7 hingga 8 Masehi)	Selama masa Kekhalifahan Rasyidin, perempuan memiliki peran dalam memberikan nasihat dan konsultasi kepada para khalifah. Umm Salamah, istri Nabi Muhammad SAW, dan Aisyah memberikan konsultasi kepada para khalifah seperti Abu Bakar dan Umar bin Khattab (Munawir Haris, 2005).
5	Kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah (abad ke-8 hingga 13 Masehi):	Shajarat al-Durr, yang pada abad ke-13 menjadi sultan di Mesir dan merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah Mesir. Dinasti-dinasti Muslim di India (abad ke-13 hingga 19 Masehi): Di India, perempuan seperti Razia Sultana (1236-1240 M) dan Nur Jahan (1577-1645 M) memimpin sebagai penguasa di berbagai wilayah.
5	Masa Modern dan Kontemporer	Benazir Bhutto di Pakistan dan Megawati Sukarnoputri di Indonesia. Saat ini, perempuan muslim terus mengambil peran aktif dalam kepemimpinan di seluruh dunia. Seperti contoh dalam penanganan Covid 19 pemimpin perempuan Dunia kasus kematian lebih rendah dari pada pemimpin laki laki, dan pemulihan pasca Covid 19 (Aprilia et al., 2020).

## *Analisis Komparatif*

Analisis komparatif hak perempuan atas kepemimpinan di Indonesia dalam perspektif tata negara dan hukum Islam melibatkan pemahaman tentang hukum positif di Indonesia, terutama yang terkait dengan hak-hak perempuan, serta pemahaman tentang ajaran dan hukum Islam terkait peran perempuan dalam kepemimpinan. Di Indonesia, hak-hak perempuan dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjaga persatuan." Pasal 28I ayat 2 menjamin setiap orang untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pengaturan lebih lanjut mengenai kesetaraan gender dan hak-hak perempuan diatur dalam undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) yang menjamin hak-hak perempuan, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam kepemimpinan. Namun, implementasi hak-hak perempuan seringkali menghadapi tantangan, dan masih ada ketidaksetaraan gender dalam berbagai sektor, termasuk dalam kepemimpinan politik.

Dalam perspektif hukum Islam, perempuan memiliki hak-hak tertentu yang dijamin oleh ajaran Islam. Namun, interpretasi dan implementasi hak-hak ini dapat berbeda-beda di berbagai masyarakat Muslim. Dalam beberapa kasus, terdapat perbedaan pendapat mengenai peran perempuan dalam kepemimpinan politik. Beberapa ulama dan masyarakat Islam menganggap bahwa perempuan dapat memegang posisi kepemimpinan, sementara yang lain berpendapat bahwa ada batasan tertentu, terutama terkait dengan peran perempuan dalam kehidupan publik. Sebagai contoh, di beberapa negara Islam, perempuan telah menjabat sebagai kepala negara atau pemerintahan, sementara di tempat lain, ada pembatasan terhadap peran perempuan dalam kepemimpinan politik.

## **Conclusion**

Dalam konteks Indonesia, kesetaraan gender dan hak-hak perempuan dijamin oleh tata negara, namun implementasinya masih menghadapi tantangan. Dalam perspektif hukum Islam, ada variasi pendapat mengenai peran perempuan dalam kepemimpinan, dan interpretasinya dapat berbeda-beda di berbagai masyarakat Muslim. Penting untuk mencari keselarasan antara prinsip-prinsip hukum positif dan nilai-nilai Islam dalam memastikan hak-hak perempuan atas kepemimpinan di Indonesia. Dibutuhkan dialog dan pemahaman

yang mendalam untuk mencapai kesepakatan yang menghormati nilai-nilai agama dan prinsip-prinsip demokrasi.

Peran dan kontribusi perempuan dalam kepemimpinan, baik dalam konteks spiritual, sosial, politik, dan ekonomi, telah memberikan pengaruh besar dalam perkembangan masyarakat Muslim. Sedangkan menurut negara berdasarkan Undang-Undang Pemilu tidak mensyaratkan jenis kelamin tertentu untuk memimpin. Perempuan telah memegang peranan yang sangat penting, terutama dalam ranah politik. Selain itu, berdasarkan skala temuan dalam penelitian ini, Indonesia mampu membuktikan adanya penerimaan masyarakat yang didukung dengan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan. Selain itu, persoalan-persoalan di masyarakat dapat terselesaikan dengan pendekatan yang berbeda dibandingkan kepemimpinan laki-laki.

## References

- Afifah, W. (2018). Hukum Dan Konstitusi: Perlindungan Hukum Atas Diskriminasi Pada Hak Asasi Perempuan Di Dalam Konstitusi. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 13, 201–216. <https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1583>
- Aprilia, B., Maria Surya, F., & Svorna Pertiwi, M. (2020). Analisis Pergeseran Makna Partisipasi Politik Perempuan Berdasarkan Karakteristik Feminitas dan Maskulinitas dalam Kepemimpinan Perempuan: Studi Kasus Penanganan COVID-19 di Jerman, Selandia Baru, dan Taiwan. *Jurnal Sentris*, 1(2), 91–108. <https://doi.org/10.26593/sentris.v1i2.4294.91-108>
- Atabik, A. (2013). MEMAHAMI KONSEP HERMENEUTIKA KRITIS HABERMAS. *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah Dan Studi Keagamaan*, 1(2).
- aulia hamida, joko setyono. (2022). Analisis Kritis Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Kajian Perbandingan Hukum. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 73–88.
- AUM. (2023). *Hebat! Makin Banyak Perempuan RI Jadi Bos*. Cnbcindonesia.Com. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230324111420-128-424181/hebat-makin-banyak-perempuan-ri-jadi-bos>
- Bakry., Kasman, Abdul Haris Abbas, Ashar, A. N. H. (2021). Konsep Kepemimpinan Negara Islam (Studi Komparasi Pemikiran al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah). *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 7(1), 1–19.
- Beckman, K. V. B. (2005). *Pluralisme Hukum, Sebuah Sketsa Genealogis dan Perdebatan*

- Teoritis' dalam, Pluralisme Hukum: Sebuah Pendekatan Interdisiplin.* Erlangga.
- Chapra, M. U. (2007). *Islam and Economic Development.* Islamic Research and Training Institute (IRTI) Islamic Development Bank.
- Dwi Sakiya, Junianto, Firyal Afifah, moh khoirul umam. (2016). KEPEMIMPINAN PEREMPUAN YOGYAKARTA MENURUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 88/PUU-XIV/2016 DAN KEPEMIMPINAN DALAM ISLAM. *SOSIO YUSTISIA: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, 1.
- Dzulfa Nur Firdaus, Hisny Fajrussalam, Nur Fitri Halimah, P. T. (2023). Kontroversi Kepemimpinan Wanita Indonesia Dalam Islam. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1).
- Fitriani, A. (2015). GAYA KEPEMIMPINAN PEREMPUAN. *Jurnal TAPIS*, 11(2).
- Halimatuzzahro, Laelin Farhani Azmi, M. A. (2020). KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF. *Mudabbir: Jurnal Manajemen Dakwah*, 1(1), 52.
- Hardjaloka, L. (2012). Potret Keterwakilan Perempuan dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif. *Jurnal Konstitusi*, 9(2), 404–430.
- Haris, M. (2015). KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM ISLAM. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 15(1).
- Ibnu Khoer, F., Gustiawati, S., & Yono, Y. (2021). Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 4(1), 42–49. <https://doi.org/10.47467/assyari.v4i1.536>
- Ibrahim, S. (2018). Kepemimpinan Perempuan di Ruang Publik dalam Tafsir Al-Kasysyâf. *Al Ulum*, 18(2).
- Kambu, W. M. (2021). Tinjauan Yuridis Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Pasal 28D Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. *Lex Et Societatis*, 9(1), 137–145. <https://doi.org/10.35796/les.v9i1.32170>
- Khoer, F. I., Gustiawati, S., & Yono. (2021). Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Analisis M. Quraish Shihab. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 3(2021), 33–50. <https://doi.org/10.47476/as.v3i2.536>
- Kuwano, M., & 桑野満子. (2005). Tonton kenkun kokoro wa genki ni shitemasuka. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 15(1), 81–98.
- Mahdi, I. (2022). *Makin Banyak Perempuan Indonesia Jadi Pekerja Profesional.* DataIndonesia.Id. <https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/makin-banyak-perempuan-indonesia-jadi-pekerja-profesional>
- Rohmatullah, Y. (2017). Kepemimpinan Perempuan dalam Islam: Melacak Sejarah Feminisme melalui Pendekatan Hadits dan Hubungannya dengan Hukum Tata Negara. *Jurnal Syariah: Jurnal Ilmu Hukum Dan Pemikiran*, 17(1), 86.
- Saputra, I., & Asih, N. W. (2017). Kepemimpinan perempuan dan pilkada serentak. *Aristo*, 5(1), 141–162. <https://doi.org/10.24269/ARS.V5I1.424>
- Sunggono, B. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum.* Raja Grafindo Persada.

- Tucker, J. E. (2008). Women, family, and gender in Islamic law. In *Women, Family, and Gender in Islamic Law*. Cambridge University Press.  
<https://doi.org/10.1017/CBO9780511841316>
- Wahyudi, V. (2019). Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender. *Politea : Jurnal Politik Islam*, 1(1), 63–83. <https://doi.org/10.20414/politea.v1i1.813>
- Afifah, W. (2018). Hukum Dan Konstitusi: Perlindungan Hukum Atas Diskriminasi Pada Hak Asasi Perempuan Di Dalam Konstitusi. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 13, 201–216.  
<https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1583>
- Aprilia, B., Maria Surya, F., & Svarna Pertiwi, M. (2020). Analisis Pergeseran Makna Partisipasi Politik Perempuan Berdasarkan Karakteristik Feminitas dan Maskulinitas dalam Kepemimpinan Perempuan: Studi Kasus Penanganan COVID-19 di Jerman, Selandia Baru, dan Taiwan. *Jurnal Sentris*, 1(2), 91–108.  
<https://doi.org/10.26593/sentris.v1i2.4294.91-108>
- Atabik, A. (2013). MEMAHAMI KONSEP HERMENEUTIKA KRITIS HABERMAS. *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah Dan Studi Keagamaan*, 1(2).
- aulia hamida, joko setyono. (2022). Analisis Kritis Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Kajian Perbandingan Hukum. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 73–88.
- AUM. (2023). *Hebat! Makin Banyak Perempuan RI Jadi Bos*. Cnbcindonesia.Com.  
<https://www.cnbcindonesia.com/research/20230324111420-128-424181/hebat-makin-banyak-perempuan-ri-jadi-bos>
- Bakry., Kasman, Abdul Haris Abbas, Ashar, A. N. H. (2021). Konsep Kepemimpinan Negara Islam (Studi Komparasi Pemikiran al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah). *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 7(1), 1–19.
- Beckman, K. V. B. (2005). *Pluralisme Hukum, Sebuah Sketsa Genealogis dan Perdebatan Teoritis' dalam, Pluralisme Hukum: Sebuah Pendekatan Interdisiplin*. Erlangga.
- Chapra, M. U. (2007). *Islam and Economic Development*. Islamic Research and Training Institute (IRTI) Islamic Development Bank.
- Dwi Sakiya, Junianto, Firyal Afifah, moh khoirul umam. (2016). KEPEMIMPINAN PEREMPUAN YOGYAKARTA MENURUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 88/PUU-XIV/2016 DAN KEPEMIMPINAN DALAM ISLAM. *SOSIO YUSTISIA: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, 1.
- Dzulfa Nur Firdaus, Hisny Fajrussalam, Nur Fitri Halimah, P. T. (2023). Kontroversi Kepemimpinan Wanita Indonesia Dalam Islam. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1).
- Fitriani, A. (2015). GAYA KEPEMIMPINAN PEREMPUAN. *Jurnal TAPIS*, 11(2).
- Halimatuzzahro, Laelin Farhani Azmi, M. A. (2020). KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF. *Mudabbir: Jurnal Manajemen Dakwah*, 1(1), 52.
- Hardjaloka, L. (2012). Potret Keterwakilan Perempuan dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif. *Jurnal Konstitusi*, 9(2), 404–430.

- Haris, M. (2015). KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM ISLAM. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 15(1).
- Ibnu Khoer, F., Gustiawati, S., & Yono, Y. (2021). Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 4(1), 42–49. <https://doi.org/10.47467/assyari.v4i1.536>
- Ibrahim, S. (2018). Kepemimpinan Perempuan di Ruang Publik dalam Tafsir Al-Kasysyâf. *Al Ulum*, 18(2).
- Kambu, W. M. (2021). Tinjauan Yuridis Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Pasal 28D Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. *Lex Et Societatis*, 9(1), 137–145. <https://doi.org/10.35796/les.v9i1.32170>
- Khoer, F. I., Gustiawati, S., & Yono. (2021). Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Analisis M. Quraish Shihab. *As-Syar'i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 3(2021), 33–50. <https://doi.org/10.47476/as.v3i2.536>
- Kuwano, M., & 桑野満子. (2005). Tonton kenkun kokoro wa genki ni shitemasuka. *Analisis : Jurnal Studi Keislaman*, 15(1), 81–98.
- Mahdi, I. (2022). *Makin Banyak Perempuan Indonesia Jadi Pekerja Profesional*. DataIndonesia.Id. <https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/makin-banyak-perempuan-indonesia-jadi-pekerja-profesional>
- Rohmatullah, Y. (2017). Kepemimpinan Perempuan dalam Islam: Melacak Sejarah Feminisme melalui Pendekatan Hadits dan Hubungannya dengan Hukum Tata Negara. *Jurnal Syariah: Jurnal Ilmu Hukum Dan Pemikiran*, 17(1), 86.
- Saputra, I., & Asih, N. W. (2017). Kepemimpinan perempuan dan pilkada serentak. *Aristo*, 5(1), 141–162. <https://doi.org/10.24269/ARS.V5I1.424>
- Sunggono, B. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Tucker, J. E. (2008). Women, family, and gender in Islamic law. In *Women, Family, and Gender in Islamic Law*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511841316>
- Wahyudi, V. (2019). Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender. *Politea : Jurnal Politik Islam*, 1(1), 63–83. <https://doi.org/10.20414/politea.v1i1.813>
- Afifah, W. (2018). Hukum Dan Konstitusi: Perlindungan Hukum Atas Diskriminasi Pada Hak Asasi Perempuan Di Dalam Konstitusi. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 13, 201–216. <https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1583>
- Aprilia, B., Maria Surya, F., & Svorna Pertiwi, M. (2020). Analisis Pergeseran Makna Partisipasi Politik Perempuan Berdasarkan Karakteristik Feminitas dan Maskulinitas dalam Kepemimpinan Perempuan: Studi Kasus Penanganan COVID-19 di Jerman, Selandia Baru, dan Taiwan. *Jurnal Sentris*, 1(2), 91–108. <https://doi.org/10.26593/sentris.v1i2.4294.91-108>
- Atabik, A. (2013). MEMAHAMI KONSEP HERMENEUTIKA KRITIS HABERMAS. *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah Dan Studi Keagamaan*, 1(2).

- aulia hamida, joko setyono. (2022). Analisis Kritis Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Kajian Perbandingan Hukum. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 73–88.
- AUM. (2023). *Hebat! Makin Banyak Perempuan RI Jadi Bos*. Cnbcindonesia.Com. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230324111420-128-424181/hebat-makin-banyak-perempuan-ri-jadi-bos>
- Bakry., Kasman, Abdul Haris Abbas, Ashar, A. N. H. (2021). Konsep Kepemimpinan Negara Islam (Studi Komparasi Pemikiran al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah). *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 7(1), 1–19.
- Beckman, K. V. B. (2005). *Pluralisme Hukum, Sebuah Sketsa Genealogis dan Perdebatan Teoritis' dalam, Pluralisme Hukum: Sebuah Pendekatan Interdisiplin*. Erlangga.
- Chapra, M. U. (2007). *Islam and Economic Development*. Islamic Research and Training Institute (IRTI) Islamic Development Bank.
- Dwi Sakiya, Junianto, Firyal Afifah, moh khoirul umam. (2016). KEPEMIMPINAN PEREMPUAN YOGYAKARTA MENURUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 88/PUU-XIV/2016 DAN KEPEMIMPINAN DALAM ISLAM. *SOSIO YUSTISIA: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, 1.
- Dzulfa Nur Firdaus, Hisny Fajrussalam, Nur Fitri Halimah, P. T. (2023). Kontroversi Kepemimpinan Wanita Indonesia Dalam Islam. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1).
- Fitriani, A. (2015). GAYA KEPEMIMPINAN PEREMPUAN. *Jurnal TAPIs*, 11(2).
- Halimatuzzahro, Laelin Farhani Azmi, M. A. (2020). KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF. *Mudabbir: Jurnal Manajemen Dakwah*, 1(1), 52.
- Hardjaloka, L. (2012). Potret Keterwakilan Perempuan dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif. *Jurnal Konstitusi*, 9(2), 404–430.
- Haris, M. (2015). KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM ISLAM. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 15(1).
- Ibnu Khoer, F., Gustiawati, S., & Yono, Y. (2021). Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 4(1), 42–49. <https://doi.org/10.47467/assyari.v4i1.536>
- Ibrahim, S. (2018). Kepemimpinan Perempuan di Ruang Publik dalam Tafsir Al-Kasysyâf. *Al Ulum*, 18(2).
- Kambu, W. M. (2021). Tinjauan Yuridis Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Pasal 28D Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. *Lex Et Societatis*, 9(1), 137–145. <https://doi.org/10.35796/les.v9i1.32170>
- Khoer, F. I., Gustiawati, S., & Yono. (2021). Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Analisis M. Quraish Shihab. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 3(2021), 33–50. <https://doi.org/10.47476/as.v3i2.536>
- Kuwano, M., & 桑野満子. (2005). Tonton kenkun kokoro wa genki ni shitemasuka.

*Analisis : Jurnal Studi Keislaman*, 15(1), 81–98.

- Mahdi, I. (2022). *Makin Banyak Perempuan Indonesia Jadi Pekerja Profesional*. DataIndonesia.Id. <https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/makin-banyak-perempuan-indonesia-jadi-pekerja-profesional>
- Rohmatullah, Y. (2017). Kepemimpinan Perempuan dalam Islam: Melacak Sejarah Feminisme melalui Pendekatan Hadits dan Hubungannya dengan Hukum Tata Negara. *Jurnal Syariah: Jurnal Ilmu Hukum Dan Pemikiran*, 17(1), 86.
- Saputra, I., & Asih, N. W. (2017). Kepemimpinan perempuan dan pilkada serentak. *Aristo*, 5(1), 141–162. <https://doi.org/10.24269/ARS.V5I1.424>
- Sunggono, B. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Tucker, J. E. (2008). Women, family, and gender in Islamic law. In *Women, Family, and Gender in Islamic Law*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511841316>
- Wahyudi, V. (2019). Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender. *Politea : Jurnal Politik Islam*, 1(1), 63–83. <https://doi.org/10.20414/politea.v1i1.813>